

PEMERINTAH KOTA MEDAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jenderal Besar Abdul Haris Nasution No. 32 Lt. 2 Medan – 20143 Telp. (061) 785 2253, Fax. (061) 785 2254

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN FORMAL

Nomor: 400.7.22.2/0050/ISPF/DPMPTSP/MDN/1.11/04/2024

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan, dengan ini menerbitkan izin Operasional kepada:

Nama Badan Penyelenggara

: MELATI CHAIRANI KESUMA, YAYASAN

Nomor Induk Berusaha

: 0606230106866

Alamat Badan Penyelenggara

: JL. SUMBAWA 1 NO. 223 KEL. RENGAS PULAU KEC. MEDAN

MARELAN MEDAN PROV. SUMATERA UTARA

Penanggung jawab/Pemilik/Pengurus Badan Penyelenggara

a. Nama

: ASEP SYARIFUDDIN, SH

b. Jabatan

: KETUA YAYASAN

Nama Satuan Pendidikan

: SD SWASTA MELATI

Alamat Satuan Pendidikan

: JL. SUMBAWA 1 NO. 223 KEL. RENGAS PULAU KEC. MEDAN

MARELAN KOTA MEDAN PROV. SUMATERA UTARA

Email

Catatan:

Tahun 2014.

: ypsdmelati@gmail.com

Klasifikasi Usaha

SD/MI

KBLI

: 85121

Izin Operasional ini berlaku efektif sejak diterbitkan dan Badan penyelenggara wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan Izin Operasional ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di : Medan

Pada Tanggal: 05 April 2024

An. WALIKOTA MEDAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU **KOTA MEDAN**



Telah ditandatangani secara elektronik oleh NURBAITI HARAHAP, S.SOS, M.AP tanggal 05 April 2024

informasi keabsahan dokumen dapat dicek dilaman : http://dpmptsp.pemkomedan.go.id

kepemilikan tanah sesuai dengan Peraturan Menteri

- Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal ini merupakan

Perubahan dari Izin Pendirian / Operasional Sekolah Swasta

Nomor: 420/13494.PPD/2014 Tanggal 25 September 2015

yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Kota Medan. - Izin ini akan ditinjau kembali pada Mei 2024 untuk persyaratan status

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36

NURBAITI HARAHAP, S.SOS, M.AP

PEMBINA TK. I

NIP. 19720904 199302 2 001

0033/ISPF/2024

Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti hukum yang sah".



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik, menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE